



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta untuk menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal dan lembaga non-pemerintah daerah;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi efektif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh masyarakat internasional;
- c. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, Kabupaten bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan atribut individu yang dibentuk oleh lingkungannya berdasarkan budaya dan norma yang berlaku/berkembang serta berkaitan dengan batasan-batasan bagi laki-laki dan perempuan.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi program kepala daerah terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur yang responsif dan mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di PD.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
19. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
20. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen yang mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. nondiskriminasi di segala bidang;
- b. pemberdayaan;
- c. aksesibilitas;
- d. partisipatif;

- e. kontrol;
- f. manfaat;
- g. kesetaraan;
- h. keadilan;
- i. inklusi;
- j. ketertiban; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang Responsif Gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara melalui peningkatan peran, kedudukan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai sumber daya pembangunan;
- b. memberikan acuan bagi semua pihak baik Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- c. mewujudkan Perencanaan dan pengelolaan anggaran Daerah yang Responsif Gender melalui PPRG, dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan; dan
- d. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas dan kemandirian hidup perempuan serta menjamin perlindungan terhadap hak perempuan dan anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. PPRG;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan;

- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. peran serta masyarakat dan swasta;
- g. pembinaan;
- h. penghargaan dan sanksi; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. penetapan kebijakan Daerah tentang pelaksanaan PUG di Daerah;
 - b. koordinasi, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan PUG sesuai karakteristik Daerah;
 - c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah;
 - d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang Responsif Gender;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan;
 - f. pemberian pelatihan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis Gender) PPRG dan dapat melakukan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala daerah;
 - g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, agama, sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur, politik, hukum dan HAM; dan
 - h. fasilitasi penyediaan Data Terpilah dan penyusunan PPRG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dan fasilitasi penyediaan Data Terpilah dan penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf h ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PPRG

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan PUG dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di lingkungan masing-masing.

- (2) PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam perumusan kebijakan dan program perencanaan yang berperspektif gender yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi sampai dengan pelaporan.
- (3) Perumusan kebijakan dan program perencanaan yang berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui PPRG.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun PPRG yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD, Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran, Rencana Kegiatan dan Anggaran PD, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.
- (2) PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) PD yang membidangi urusan perencanaan mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti setiap tahun dengan Surat Edaran Bupati.
- (4) PD yang membidangi urusan keuangan mengoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran, Rencana Kegiatan dan Anggaran PD, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD Responsif Gender.

Pasal 9

- (1) Analisis Gender terhadap program/kegiatan dari anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis PD, Rencana Kerja dan Anggaran PD dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau analisis lain.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Bupati adalah penanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Bupati menetapkan Pimpinan PD yang membidangi urusan perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Pimpinan PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten.
- (4) Dalam rangka percepatan pelembagaan PUG di seluruh PD, dibentuk Pokja PUG dan *Focal Point*.
- (5) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Pimpinan PD serta dapat memperhatikan representasi unsur masyarakat dan perguruan tinggi.
- (6) Pembentukan Pokja PUG dan *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Kepala Desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. menyusun Profil Gender Daerah;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing PD;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG;
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* pada masing-masing PD; dan
- l. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bidang yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan pada PD yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah (RANDA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) beranggotakan pejabat dan pelaksana pada Bidang yang menangani urusan perencanaan pada setiap PD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan promosi dan advokasi PUG serta memfasilitasi penyusunan data terpilah gender dan profil gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang Responsif Gender melalui Analisis Gender terhadap kebijakan program dan kegiatan di unit kerjanya;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan PD;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD; dan
 - f. melaporkan kepada pimpinan tentang hasil pelaksanaan PUG di masing-masing PD.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala PD.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya diadakan.
- (3) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Rencana Kerja PD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 16

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta dapat berpartisipasi dalam kegiatan PUG pada lingkungannya masing-masing melalui:
 - a. penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang PUG;
 - c. pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan PUG;
 - d. partisipasi aktif dalam mendorong PUG di Daerah; dan
 - e. masukan secara lisan dan tertulis dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah dan pada PD Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG dan *Focal Point*; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada PD, swasta dan masyarakat yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi yang ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah, kebijakan dan program yang Responsif Gender.

Pasal 19

- (1) PD yang tidak melaksanakan PUG dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. peringatan ketiga

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

I. UMUM

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya manfaat yang dirasakan perempuan dalam menikmati hasil pembangunan. Dengan kata lain, perempuan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional masih belum memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki. Hal tersebut berlaku juga pada proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berdasarkan hal tersebut, serta untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Daerah, pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Belitung Timur. Hal tersebut dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak, kewajiban, peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial, budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai arah pedoman dan

gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas nondiskriminasi di segala bidang artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin, kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis.

Huruf b

Asas pemberdayaan artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah berdasarkan pada upaya untuk meningkatkan kekuasaan kepada masyarakat yang kurang beruntung secara berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya itu untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut serta terlibat dalam mengelola semua potensi yang ada secara evolutif.

Huruf c

Asas aksesibilitas artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah mudah dijangkau oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Huruf d

Asas partisipatif artinya seluruh kegiatan melibatkan seluruh pihak terkait.

Huruf e

Asas kontrol artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah mendapatkan pengendalian dan pengawasan dari semua pihak terkait.

Huruf f

Asas manfaat artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan, kemakmuran serta mutu hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf g

Asas kesetaraan artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah memberikan hak yang sama kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang jenis kelamin, kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis.

Huruf h

Asas keadilan artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf i

Asas ketertiban artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal.

Huruf j

Asas ketertiban artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah menjadi peraturan harus dijalankan dan dipatuhi.

Huruf k

Asas kepastian hukum artinya penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dapat dijalankan dengan baik dan tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Melalui diklat/pelatihan, *capacity building*, workshop, *forum group discussion*, rapat kerja, rapat teknis, seminar, lokakarya, semi lokakarya, bimbingan teknis dan sosialisasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pelaksanaan PUG terkait bidang-bidang diatur dalam Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan kearifan lokal

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Analisis lain yang dimaksud antara lain analisis model SWOT, Proba, Harvard, Moser dan GAP.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.